



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

JL. PAHLAWAN IX, NO. 173B - SIDOARJO

Telepon. 031 - 8941973

Email : dinpmd@sidoarjakab.go.id Website : sidoarjakab.go.id

BIDANG : PENATAAN DAN KERJASAMA DESA (PKD)

STANDAR PELAYANAN: Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa

A. Aspek Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Peserta membawa surat tugas atau undangan; 2. Peserta Rakor ASN, Kecamatan dan Perangkat Desa
2.	Prosedur/ Mekanisme Pelayanan	1. Peserta Rakor ASN, Kecamatan dan Desa 2. Peserta Rakor adalah yang diundang oleh Dinas PMD melalui Kecamatan; 3. Peserta Rakor hadir sesuai jadwal undangan dari Dinas PMD; 4. Peserta Rakor berhak menerima pembinaan dari Dinas PMD;
3.	Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari kerja
4.	Biaya Pelayanan	Rp. 0 (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
6.	Pengelolaan Pengaduan	Telepon : (031) 8941973 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sidoarjo Jalan Pahlawan IX No. 173 B, Sidoarjo

B. Aspek Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Negara; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Th. 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15/KEP/M.PAN/5/2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

		<ol style="list-style-type: none"> 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14/KEP/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; 10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 631/KEP/M. PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan pelayanan Publik; 11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang petunjuk Tenis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur; 13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik Propinsi Jawa Timur; 14. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo
2.	Sarana Prasarana/ Fas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer, Printer, Scan 2. Buku Register, Meja, Kursi
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan : Minimal D3 Sederajat 2. Pelatihan : 3. Keterampilan/Pengetahuan: <ul style="list-style-type: none"> - Cepat Tanggap, Tertib Administrasi - Mempunyai sikap sigap, menarik, antusias, ramah dan teliti; 4. Pengalaman : Minimal 1 tahun
4.	Pengawasan Internal	Atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 (tiga) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kepala Dinas PMD menjamin seluruh pelayanan yang diberikan oleh Staf di Bidang Penataan dan Kerjasama Desa sesuai dengan Standar Pelayanan dan peraturan yang berlaku.
7.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan kepada penerima pembinaan dengan memberikan sarana dan prasarana yang cukup memadai mulai dari gedung dan fasilitas pendukung, termasuk keamanannya dengan petugas keamanan di pos penjagaan, <i>front office</i> , ruang Penataan dan Kerjasama Desa dan tempat parkir yang memadai, sehingga akan memberikan rasa aman.
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Kinerja pelaksana ditetapkan melalui target terukur dalam Sasaran Kinerja dengan pencapaian target dihitung dan dipantau secara berkala melalui Realisasi Capaian. Hasil realisasi capaian dievaluasi oleh Kepala

		<p>PMD untuk menentukan tindak lanjut dan penetapan target kinerja selanjutnya dengan konsep peningkatan kinerja berkesinambungan.</p> <p>2. Membuat Laporan hasil kegiatan.</p>
--	--	--

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN SIDOARJO**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Drs. MULYAWAN, SIP. MM
NIP. 196609221986021006

Drs. MULYAWAN, S.IP., M.M.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196609221986021006



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

JL. PAHLAWAN IX, NO. 173B - SIDOARJO

Telepon. 031 - 8941973

Email : dinpmd@sidoarjokab.go.id Website : sidoarjokab.go.id

BIDANG : PENATAAN DAN KERJASAMA DESA

STANDAR PELAYANAN : Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota

A. Aspek Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Peserta Pembinaan membawa surat tugas dan ; 2. Peserta Pembinaan pengurus atau anggota
2.	Prosedur/ Mekanisme Pelayanan	1. Peserta Pembinaan pengurus atau anggota 2. Peserta Pembinaan adalah yang diundang oleh Dinas PMD melalui ASN, Kecamatan, Desa, Pendamping Desa dan Masyarakat; 3. Peserta Pembinaan hadir sesuai jadwal undangan dari Dinas PMD; 4. Peserta Fasilitasi Kerja sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota berhak menerima pembinaan dari Dinas PMD;
3.	Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari kerja
4.	Biaya Pelayanan	Rp. 0 (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota
6.	Pengelolaan Pengaduan	Telepon : (031) 8941973 Dinas PMD Kab. Sidoarjo Jalan Pahlawan IX No. 173 B, Sidoarjo

B. Aspek Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Negara; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Th. 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15/KEP/M.PAN/5/2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14/KEP/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman

		<p>Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 631/KEP/M. PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan pelayanan Publik; 8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang petunjuk Tenis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur; 10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik Propinsi Jawa Timur; 11. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo.
2.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Scan 4. Buku Register 5. Meja 6. Kursi
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan : SMA 2. Pelatihan: 3. Keterampilan/ Pengetahuan: <ul style="list-style-type: none"> - Mempunyai pengetahuan tentang Organisasi, - Cepat Tanggap - Tertib Administrasi - Mempunyai sikap sigap, menarik, antusias, ramah dan teliti; 4. Pengalamn Kerja : Minimal 1 tahun
4.	Pengawasan Internal	Atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 (tiga) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kepala Dinas PMD menjamin seluruh pelayanan yang diberikan oleh Staf di Bidang Penataan dan Kerjasama Desa sesuai dengan Standar Pelayanan dan peraturan yang berlaku.
7.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan kepada penerima pembinaan dengan memberikan sarana dan prasarana yang cukup memadai mulai dari gedung dan fasilitas pendukung, termasuk keamanannya dengan petugas keamanan di pos penjagaan, <i>front office</i> , ruang Penataan dan Kerjasama Desa dan tempat parkir yang memadai, sehingga akan memberikan rasa aman.
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Kinerja pelaksana ditetapkan melalui target terukur dalam Sasaran Kinerja dengan pencapaian target dihitung dan dipantau secara berkala melalui Realisasi Capaian. Hasil realisasi capaian dievaluasi oleh Kepala

		<p>PMD untuk menentukan tindak lanjut dan penetapan target kinerja selanjutnya dengan konsep peningkatan kinerja berkesinambungan.</p> <p>2. Membuat Laporan hasil kegiatan.</p>
--	--	--

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN SIDOARJO**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Drs. MULYAWAN, SIP. MM
NIP. 196609221986021006

Drs. MULYAWAN, S.IP., M.M.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196609221986021006



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

JL. PAHLAWAN IX, NO. 173B - SIDOARJO
Telepon. 031 - 8941973
Email : dinpmd@sidoarjakab.go.id Website : sidoarjakab.go.id

BIDANG : PENATAAN DAN KERJASAMA DESA

STANDAR PELAYANAN : Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota

A. Aspek Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Peserta Pembinaan membawa surat tugas; 2. Peserta Pembinaan pengurus atau anggota
2.	Prosedur/ Mekanisme Pelayanan	1. Peserta Pembinaan adalah pengurus atau anggota; 2. Peserta Pembinaan adalah yang diundang oleh Dinas PMD melalui ASN, Kecamatan, Desa, Pendamping Desa dan Masyarakat; 3. Peserta Pembinaan hadir sesuai jadwal undangan dari Dinas PMD; 4. Peserta Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota berhak menerima pembinaan dari Dinas PMD;
3.	Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari kerja
4.	Biaya Pelayanan	Rp. 0 (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
6.	Pengelolaan Pengaduan	Telepon : (031) 8941973 Dinas PMD Kab. Sidoarjo Jalan Pahlawan IX No. 173 B, Sidoarjo

B. Aspek Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Negara; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Th. 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Th. 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

		<ol style="list-style-type: none"> 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15/KEP/M.PAN/5/2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14/KEP/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; 11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 631/KEP/M. PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan pelayanan Publik; 12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang petunjuk Tenis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur; 14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik Propinsi Jawa Timur; 12. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo.
2.	Sarpras/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer, Printer, Scan 2. Buku Register, Meja, Kursi
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan : SMA 2. Pelatihan: 3. Keterampilan/Pengetahuan: <ul style="list-style-type: none"> - Mempunyai pengetahuan tentang Organisasi lokal, - Cepat Tanggap - Tertib Administrasi - Mempunyai sikap sigap, menarik, antusias, ramah dan teliti; 4. Pengalamn Kerja : Minimal 1 tahun
4.	Pengawas Internal	Atasan langsung
5.	Jum Pelaksana	Minimal 3 (tiga) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kepala Dinas PMD menjamin seluruh pelayanan yang diberikan oleh Staf di Bidang Penataan dan Kerjasama Desa sesuai dengan Standar Pelayanan dan peraturan yang berlaku.
7.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan kepada penerima pembinaan dengan memberikan sarana dan prasarana yang cukup memadai mulai dari gedung dan fasilitas pendukung, termasuk keamanannya dengan petugas keamanan di pos penjagaan, <i>front office</i> , ruang Penataan dan Kerjasama Desa dan tempat parkir yang memadai,

		sehingga akan memberikan rasa aman.
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Kinerja pelaksana ditetapkan melalui target terukur dalam Sasaran Kinerja dengan pencapaian target dihitung dan dipantau secara berkala melalui Realisasi Capaian. Hasil realisasi capaian dievaluasi oleh Kepala PMD untuk menentukan tindak lanjut dan penetapan target kinerja selanjutnya dengan konsep peningkatan kinerja berkesinambungan.2. Membuat Laporan hasil kegiatan.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN SIDOARJO**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Drs. MULYAWAN, SIP. MM
NIP. 196609221986021006

Drs. MULYAWAN, S.IP., M.M.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196609221986021006